

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut :

1. Dari 2 sampel penelitian, faktor yang mengakibatkan terjadinya sengketa adalah 1. Kelebihan penguasaan atas tanah 2. Tanda batas tanah yang tidak permanen, namun secara umum menurut ibu Suhesty dari Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi faktor lain yang mendasari terjadinya sengketa 1).Kurangnya kesadaran hukum: Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dapat menyebabkan sengketa pertanahan. 2).Kurangnya dokumentasi: Kurangnya dokumentasi yang lengkap dan akurat tentang hak-hak atas tanah dapat menyebabkan sengketa. 3).Kurangnya komunikasi: Kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terkait dapat menyebabkan kesalahpahaman dan sengketa.
2. Dari 2 sampel penelitian, proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi sebagai berikut: permohonan diajukan oleh Upit Suryati terhadap termohon Yani Kusuma Putri dan Nuria Fadila pada tanggal 13 Mei 2024, mediasi dilakukan pada tanggal 23 Mei 2024 terhadap semua pihak terkait tanpa adanya dilakukan kaukus, pada saat mediasi semua pihak pemohon dan termohon hadir langsung beserta kerabat terdekat, mediasi sendiri dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, mediator dalam mediasi ini dilakukan oleh beberapa pihak dari Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tanpa adanya mediator dari luar atau ahli yang dihadirkan dan mediasi ini tanpa adanya biaya, dalam proses mediasi kendala yang dihadapi pada

saat menentukan bentuk perdamaian dari para pihak, hasil mediasi berupa ganti rugi yang dituangkan dalam akta perdamaian, namun secara umum menurut bapak Panji Satria mediasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut

A. Tahap Persiapan terdiri dari

1. Penerimaan pengaduan: Kantor Pertanahan menerima pengaduan dari pihak yang terkait dalam sengketa pertanahan.
2. Pengkajian awal: Kantor Pertanahan melakukan pengkajian awal untuk menentukan apakah sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi.
3. Pemanggilan pihak terkait: Kantor Pertanahan memanggil pihak-pihak terkait untuk menghadiri mediasi.

B. Tahap Mediasi terdiri dari

1. Pembukaan mediasi: Mediator membuka mediasi dan menjelaskan proses mediasi.
2. Penjelasan posisi masing-masing pihak: Pihak-pihak terkait menjelaskan posisi dan kepentingan mereka.
3. Pencarian solusi: Mediator membantu pihak-pihak terkait mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
4. Pengambilan keputusan: Pihak-pihak terkait mengambil keputusan tentang solusi yang akan diterapkan.

C. Tahap Penyelesaian terdiri dari

1. Pembuatan kesepakatan: Pihak-pihak terkait membuat kesepakatan tertulis tentang solusi yang telah disepakati.
2. Penandatanganan kesepakatan: Pihak-pihak terkait menandatangani kesepakatan.
3. Pengawasan pelaksanaan kesepakatan: Kantor Pertanahan melakukan pengawasan pelaksanaan kesepakatan.

D. Tahap Tindak Lanjut terdiri dari

1. Pengawasan kepatuhan: Kantor Pertanahan melakukan pengawasan kepatuhan pihak-pihak terkait terhadap kesepakatan.
2. Pengambilan tindakan: Jika terjadi pelanggaran kesepakatan, Kantor Pertanahan dapat mengambil tindakan yang diperlukan.

3. Norma yang dijadikan landasan untuk penyelesaian Sengketa di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan tersebut dijelaskan beberapa aturan dasar penting mengenai prosedur penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Pembahasan pertama

jatuh pada ketentuan umum mengenai kasus pertanahan, dimana didalamnya membahas mengenai berbagai macam pengertian tentang kasus kasus pertanahan seperti sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Terkait dengan jangka waktu mediasi Non Litigasi dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, tidak secara eksplisit mengatur batas waktu lamanya proses mediasi, adapun mengenai durasi maksimum proses mediasi (yaitu paling lama 30 hari) berasal dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bukan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

B. Saran

Mediasi merupakan suatu Langkah/proses yang dilakukan diluar pengadilan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Untuk itu itu dalam penulisan ini penulis menyarankan :

1. Dengan adanya program Kementerian ATR/BPN berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Diharapkan kedepannya Masyarakat Kota Bukittinggi melakukan pendaftaran tanah guna memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki dan juga diharapkan agar masyarakat selalu menjaga tanah yang dikuasi agar terhindar dari yang namanya Sengketa Pertanahan.
2. Dalam melaksanakan kegiatan PTSL, Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kota Bukittinggi lebih meningkatkan hubungan dan tugasnya dalam menyampaikan

informasi kepada masyarakat terkait adanya program PTSL sebagai upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap bidang tanah yang dikuasai, serta pentingnya memiliki alat bukti yang sah dihadapan hukum guna mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Dan masyarakat juga dihimbaukan untuk selalu bersikap waspada terkait dengan hal-hal yang nantinya menimbulkan sengketa pertanahan

3. Sebagai sebuah peraturan perundangan-perundanga ,diharapkan sosialisai disertai dengan bidang organisasi pelaksanaan dan pengawasan perlu efektif mulai tingkat atas sampai tingkat bawah sehingga peraturan perundang undangan dapat memenuhi cita-citanya untuk kepastian hukum nasional.

